



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

# Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Disnaker
2. PKWT yang telah ditandatangani para pihak diatas materai
3. Daftar nama-nama karyawan beserta upah dan jabatan
4. Foto copy wajib lapor perusahaan
5. Foto copy wajib lapor kesejahteraan pekerja
6. Foto copy Pembayaran BPJS 3 (tiga) bulan terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi  
b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi , memerintahkan Kepala Seksi yang membidangi untuk memproses permohonan.  
c. Seksi yang membidangi meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Pengawas Ketenagakerjaan.  
d. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka dibuatkan konsep pencatatan.  
e. Konsep pencatatan PKWT disampaikan kepada Kepala Dinas  
f. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka dilakukan pencatatan PKWT Perusahaan.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka Waktu Proses Penyelesaian adalah paling lama adalah 3 (tiga) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

## Pengaduan Layanan



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja